

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemilu

NAMA INDIKATOR

Jumlah TPS dan Pemilih yang Terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (KPU)

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan adalah banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.
- Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 dijelaskan bahwa:

Hak memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pecah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- **Jenis kelamin (bahasa Inggris: sex)** adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin merupakan suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.
- **Presiden Indonesia** adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.
- **Wakil Presiden Indonesia** adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

RUMUS

WALI DATA

Sekretariat DPRD

UKURAN

TPS/Orang

UNIT

Sekretaris DPRD

KEGUNAAN

Jumlah TPS dan pemilih yang terdaftar dalam pemilihan legislatif berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilu berlangsung.

INTERPRETASI

Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan menunjukkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

KETERANGAN

SUMBER

Pemilu

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

KPU

DOKUMEN

DDA

